

Kaedah-Kaedah *Jarh* Dan *Ta'dil* Dalam Penelitian Hadis Nabi

Muhammad Tohir Ritonga
Universitas al-Washliyah Medan
Tohir3754@gmail.com

Abstract

The Hadith is the second source of Islamic law after the Koran which serves as a bayan for verses of the Qur'an. As the main source of Islamic teachings, it should require research and standard methods in determining the quality of a hadith. then in this study will be described the rules of al-Jarh wa Ta'dil to establish the assessment status of a periwayat. This study uses a descriptive qualitative method and aims to clearly outline every rule of thumb related to jarh wa ta'dil. This Study's results the rules of jarh wa ta'dil are systematically deciphered and concluded into the main rules of Jarh wa Ta'dil science.

Keywords: *Hadis, Jarh, Ta'dil, Rule*

Abstrak

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang berfungsi sebagai bayan bagi setiap yat-ayat Alquran. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama maka sudah semestinya butuh penelitian dan kaedah yang baku dalam menentukan kualitas suatu hadis. maka dalam penelitian ini akan diuraikan kaidah-kaidah al-Jarh wa Ta'dil untuk menetapkan status penilaian seorang periwayat. Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif deskriptif dan bertujuan untuk menguraikan secara gamblang setiap kaidah kaidah yang terkait dengan jarh wa ta'dil. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kaidah-kaidah jarh wa ta'dil diuraikan dengan sistematis dan disimpulkan menjadi kaidah-kaidah pokok ilmu Jarh wa Ta'dil.

Kata Kunci: *Hadis, Jarh, Ta'dil, Kaedah*

A. Pendahuluan

Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam memegang peranan penting dalam Islam. Ajaran Islam yang terdapat di dalam Alquran sebagiannya dijelaskan dan diterangkan oleh Hadis. Dapat kita pahami bahwa perintah untuk melaksanakan shalat yang terdapat di dalam Alquran tidak diiringi penjelasan mengenai tata cara pelaksanaannya, maka hadis berfungsi sebagai bayan bagi tata cara pelaksanaannya. Hadis sebagai penerang dan penjelas bagi Alquran telah menjelaskannya sehingga ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan Hadis Nabi. (Yuzaidi, 2021) Alquran

merupakan dalil yang sudah pasti kebenarannya (*qat'I as-subut*) sehingga tidak diperlukan lagi penelitian mengenai kebenaran dan keasliannya. (Ilham Ramadan Siregar, 2017)

Berbeda halnya dengan Hadis. Hadis memerlukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dan keasliannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yang diantaranya adalah kedudukan Hadis yang sangat penting sebagai sumber kedua ajaran Islam, sehingga penelitian yang dimaksud adalah untuk menghindarkan dari periwayat-periwayat yang lemah bahkan pendusta. Untuk itulah para ulama terdahulu menetapkan suatu kaedah standar untuk penilaian periwayat hadis.

Mengkaji metode para ulama hadis dalam *menjarh* dan *menta'dil* adalah sesuatu yang sangat penting, terlebih lagi mengetahui kaedah-kaedah yang mereka gunakan dalam *menjarh* dan *menta'dil*. Ulama hadis menetapkan kaedah-kaedah *jarh* dan *ta'dil* sebagai acuan dalam mengambil sikap yang berkaitan dengan *jarh* dan *ta'dil*. Dengan mengkaji kaedah-kaedah ini akan mampu memberikan penilaian ulama hadis kepada rawi apakah periwayatannya dapat diterima atau ditolak, atau disepakati atau tidak.

Bagi ulama hadis menetapkan kaedah-kaedah *jarh* dan *ta'dil* merupakan hal yang mulia, karena hal itu dalam upaya menjaga kemurnian hadis nabi dari segi pemalsuan hadis yang dilakukan orang-orang yang ingin merusak ajaran Islam.

Dalam makalah ini akan dibahas seputar kaedah-kaedah *jarh* dan *ta'dil*, yang dituliskan dan ditetapkan para ulama di dalam kitab-kitab mereka.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Kaidah-kaidah *al-jarh*

wa Ta'dil dengan menelusuri literatur dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah *content analysis*. Sumber data yang digunakan baik primer dan sekunder berupa jurnal-jurnal, buku, dan hasil penelitian.

C. Kaedah-kaedah *al-Jarh* dan *at-Ta'dil*

Adapun makna *Qawaid* menurut bahasa adalah *al-asis*. Menurut Az-Zujaj: *asathin al-bina allati ta'miduhu*. (Ismail, 1997) *Al-Qawa'id* bentuk plural dari *qa'idah* secara bahasa *al-asis*. (Az-Zuhaily, 2009) Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa kaedah adalah dasar atau pedoman yang dibuat untuk memahami suatu masalah dalam disiplin ilmu pengetahuan. Bila dikaitkan dengan *jarh* dan *ta'dil* maka kaedah *jarh* dan *ta'dil* adalah ungkapan-ungkapan yang menjadi pedoman dalam menetapkan suatu masalah dalam kajian ilmu hadis.

Dalam Al-Quran kata *Al-Qawa'id* disebutkan dalam surah Al-Baqarah: 127:

و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Isma'il.

Ada beberapa kaedah yang ditetapkan oleh ulama hadis terkait dengan *jarh* dan *ta'dil*. Kaedah-kaedah ini diharapkan dapat dikuasai oleh pengkaji hadis, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan pedoman dalam menyikapi *jarh* dan *ta'dil* yang dilakukan para ulama terdahulu.

Amin Abu Lawi menyebutkan ada 32 Kaedah dan Hukum *Jarh* dan *Ta'dil*, yaitu:

1. يعتمد في التجريح والتعديل قول الثبت الحافظ الورع ، المتقن ، الجهيد الناقد للحديث العارف بأسبابه.

Artinya: Diperpegangi dalam *jarh* dan *ta'dil* perkataan orang yang *tsabit*, *hafizh*, *wara'* dan cendekiawan, kritikus terhadap hadis, menguasai sebab-sebabnya. (Az-Zuhaily, 2009)

Syarat agar diterima penilaian *jarh* atau *ta'dil* seseorang bahwa ia juga harus selamat dari *jarh*, oleh karena itu hanya orang yang *'adil* lagi *dhabith* yang diterima penilaiannya, baik dari sisi menjarh atau menta'dil, jika tidak demikian maka penilaiannya tidak bisa dijadikan pedoman, karena dirinya sendiri tidak dapat dipercaya kepribadiannya. Disamping itu orang itu juga harus mengetahui kaedah-kaedah *jarh* dan *ta'dil* dan sebab-sebabnya. Adapun sifat *alim* dengan menguasai dan cerdas maka ia syarat keutamaan saja, dan yang dimaksud sangat menguasai dan mengetahui hal-hal yang rumit dan halus. (Lawi, 1997)

2. تثبت إمامة المجرح والمعدل بالشهرة والإستفاضة.

Artinya: Dipasti keimaman seorang penjarh dan penta'dil dengan kemasyhuran dan istifadhah (*seksama*). (Lawi, 1997)

Seorang penjarh dan penta'dil jika dikalangan ulama dan manusia bahwa ia sudah terkenal ke'adalahan dan kedhabitannya, maka hal itu sudah memadai. Dengan demikian tidak perlu dicari-cari pendapat orang lain tentang kepribadiannya, atau ketika ia menjarh dan menta'dil harus mendatangkan saksi atau bersumpah.

Ulama hadis yang masuk dalam kategori kaedah di atas diantaranya adalah: imam Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah dan Sufyan bin ats-

Tsauri. (Lawi, 1997) صريح وكناية.

Artinya: *Jarh ada dua macam: jelas dan sindiran.* (Lawi, 1997)

Ungkapan atau lafal *jarh* ada dua macam: jelas dan sindiran. Menjarh dengan *sharih* maksudnya ungkapan yang tidak memerlukan takwil dan uraian lagi, karena memang maknanya sudah dapat diketahui dari lafal yang digunakan penjarh, misalnya: *يسرق الحديث سيء الحفظ* demikian juga dengan ungkapan *يتشيع*. Lafal-lafal di atas tidak perlu lagi ditakwilkan dan diuraikan karena sudah jelas maksud dan tujuannya. (Lawi, 1997)

Adapun *kinayah*, yaitu ungkapan yang perlu dijelaskan maksudnya dan diuraikan pengertiannya, misal dalam hal ini adalah: jika ditanya seseorang tentang kepribadian orang lain ia menjawab: *الله المستعان*, ungkapan ini biasa digunakan ketika mengalami musibah, tidak lazim dalam *jarh* dan *ta'dil*, sehingga ungkapan ini perlu diminta penjelasannya dari orang yang mengucapkannya. (Lawi, 1997) Termasuk juga ketika ditanya seorang ulama tentang seorang parawi lalu ulama tersebut menjawab dengan menjelaskan kepribadian perawi yang lain, bukan yang ditanyakan, hal ini juga memerlukan penjelasan dari yang menyatakan pernyataan.

Hal ini pernah dilakukan imam Ahmad, bahwa beliau pernah ditanya tentang kepribadian Muhammad bin Mu'awiyah, ia berkata: *نعم الرجل يحيى بن يحيى*. Jawaban imam Ahmad ini tidak jelas, karena tidak ada kaitannya dengan yang ditanyakan kepadanya, sehingga hal ini perlu penjelasan. Bisa saja ungkapan tersebut sebagian jarh terhadap Muhammad bin Mu'awiyah, namun pernyataan ini tidak jelas sebagai lafal *jarh*. Adapun misal *jarh* yang sifatnya *kinayah*, hal ini bisa terjadi dengan perbuatan

penjar, yang mengarah kepada jarh namun tidak pasti apakah maksudnya demikian.

Al-Khathib mengeluarkan bahwa Shalih al-Mary disebutkan namanya disisi Hammad bin Salamah lalu Hammad membuang ingus. Pernah ditanya Yahya ibn Ma'in tentang Hajjaj bin asy-Sya'ir lalu ia meludah. Pernah dikatakan kepada Syu'bah: apa pendapatmu tentang Abu Bakr al-Hudzali? ia berkata: biarkan aku muntah.(Lawi, 1997) Ungkapan ulama terdahulu perlu diperhatikan dan pembahasan apa maksud dari ungkapan tersebut. Termasuk juga dikaji bagaimana keadaan imam yang mengungkapkan kalimat tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.

3. يقبل التعديل من الشخص الواحد ، ذكر أو أنثى حر أو عبد وليس سوى ذلك.

Artinya: Diterima *ta'dil* dari satu orang, baik laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, tidak selain itu.(Lawi, 1997)

Menurut ahli ilmu jumlah orang yan *mentazkiyah*kan orang lain ada tiga pendapat:

1. Tidak boleh menerima dalam hal *ta'dil muhaddits* dan saksi kurang dari dua mengkiyaskan kepada penyaksian.
2. Boleh *tazkiyah* satu orang dalam periwayatan apabila orang yang memberikan *tazkiyah* memiliki sifat yang wajib diterima *tazkiyah*nya.
3. Sunnah bahwa orang yang memberikan *tazkiyah* kepada *muhaddits* dan saksi dua orang untuk berjaga-jaga.(Lawi, 1997)

Dari penjelasan di bahwa ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya seseorang *mentazkiyah*kan orang lain, demikian juga dengan jumlah yang menjadi saksi dalam proses *tazkiyah* tersebut.

4. إذا جرح إمام راوياً أو عدله ولم يأخذ الأئمة الآخرون بقوله لا يكون ذلك تجريحاً للإمام.

Artinya: *Apabila imam menjarh rawi atau menta'dilnya namun para imam yang lain tidak mengambil perkataannya tidaklah demikian itu jarh bagi si imam.* (Lawi, 1997)

Jika seorang imam menta'dil atau menjarh seorang rawi, namun ulama-ulama yang lain tidak mengambalnya sebagai pegangan maka hal itu tidak menyebabkan ada indikasi bahwa si imam terkena jarh. Namun jika syarat orang menjarh dan menta'dil tidak terhimpun dalam kepribadiannya maka itu menjadi indikasi bahwa si imam mendapat jarh dari ulama yang tidak mau menerima penilaiannya.

Jika setiap seseorang terjarh karena tidak diambil pendapatnya maka tidak akan ada seorang imampun yang bisa menta'dil karena tidak ada imam yang semua perkataannya diambil. (Lawi, 1997)

5. إذا قبل قول المعدل أو المرح فهو شهادة بأنه مقبول الرواية والعكس غير صحيح.

Artinya: *Apabila diterima perkataan orang yang menta'dil atau menjarh maka ia merupakan pengakuan bahwa periwayatannya diterima dan kebalikannya tidak benar.* (Lawi, 1997)

Jika seorang penjarh dan penta'dil menetapkan suatu penilaian kepada seorang rawi lalu orang lain menerima penilaiannya maka hal itu menjadi bukti bahwa yang memberikan penilaian adalah maqbul riwayatnya. Sebaliknya jika tidak diterima penilaiannya maka penilaiannya ditolak.

6. إذا حدث الثقة عن شخص لا يكون ذلك تعديلا لذلك الشخص ، ولا يكون إخبارا عن

صدقه.

Artinya: *Apabila seorang tsiqah menceritakan dari seseorang tidaklah hal itu menjadi ta'dil bagi seseorang itu, dan tidak juga menjadi informasi tentang kejujurannya.* (Lawi, 1997)

Seorang yang terpercaya memberikan penilaian kepada seseorang maka hal itu tidak secara otomatis menjadi ta'dil bagi orang tersebut, karena bisa saja ia meriwayatkan dari orang yang terkena jarh sedang ia tidak mengetahuinya.

Dalam masalah di atas pernah terjadi kepada Sufyan. Seorang laki-laki berkata kepada Syu'bah, menceritakan kepada kami Sufyan ats-Tsauri dari seorang laki-laki, maka aku bertanya kepadanya dari mana Qabilahnya, maka ternyata ia adalah pencuri yang mengintai rumah-rumah. Syu'bah berkata: Sufyan adalah *tsiqah* namun meriwayatkan dari para pendusta.

7. يقبل التعديل من غير بيان السبب.

Artinya: Diterima ta'dil tanpa menjelaskan sebab. (Lawi, 1997)

Suatu kaum berkata: tidak diterima ta'dil melainkan sebab ta'dilnya dijelaskan, karena terkadang seseorang menta'dilnya dengan sesuatu yang tidak layak untuk dita'dil, sebagaimana Ya'kub al-Faswi menguarkan dalam kitab *Sejarahnya*, ia berkata: Aku mendengar manusia berkata kepada Ahmad bin Yunus: Abdullah al-'Umari adalah lemah, hanyasanya ia melemahkannya karena ia *rafidhi* membenci ayahnya, jika engkau melihat jenggot dan penampilannya sungguh engkau mengetahui nbahwa ia adalah *tsiqah*. (Lawi, 1997)

Seseorang yang menta'dilkan orang lain dengan sesuatu yang tidak berdasar, misanya karena bagusya penampilannya hal ini tidak menyatakan ta'dil, karena sifat itu sama-sama bisa dimiliki orang yang fasiq atau adil, baik atau jahat, sehingga standat itu tidak bisa dijadikan sebagai bentuk penta'dilan. Dengan demikian berdasarkan kaedah ini, sebab ta'dil harus dijelaskan sehingga bisa dinilai orang lain apakah sebab tersebut layak dijadikan ta'dil atau tidak.

Namun bendapat yang masyhur bahwa tidak disyaratkan menjelaskan sebab-sebab ta'dil karena menurut seorang muslim harus patuh kepada ajaran-ajaran islam, dan juga sulit menyebutkan satu persatu: misalnya, dia ini orang rajin shalat, sering puasa sunnah, suka bersedekah, tidak mau minum khamar, tidak mau mencuri. Hal ini menyulitkan bagi penta'dil, sehingga yang masyhur menurut imam-imam ulama hadis bahwa tidak disyaratkan menjelaskan sebab-sebab ta'dilnya.

8. يقبل الجرح من غير ذكر السبب إن كان الجرح عالما بأسبابه مرضيا في دينه واعتقاده.

Artinya: *Diterima jarh tanpa menyebutkan sebab jika orang yang menjarh mengetahui sebab-sebabnya diakui dalam beragama dan kenyakinannya.*(Lawi, 1997)

Ada yang mengatakan bahwa: tidak diterima jarh melainkan dijelaskan sebabnya, karena berbeda pendapat manusia dalam hal menjarh atau tidak, bisa saja seseorang menyatakan ia jarh padahal menurut yang lain tidak demikian.(Lawi, 1997)

Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan ini, ia berkata: pendapat ini yang benar menurut kami, dan ini juga pendapat ulama-ulama hadis semisal Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi dan lain-lain.(Al-Khatib al-Baghdadi, 1972)

9. إذا اجتمع في الراوى جرح وتعديل ، فالجرح مقدم على التعديل ، والعمل بالجرح أولى.

Artinya: *Apabila berkumpul dalam seorang rawi jarh dan ta'dil maka jarh didahulukan dari ta'dil dan beramal dengan jarh lebih utama.*(Lawi, 1997)

Kaedah ini menjelaskan bahwa jika dalam satu orang rawi ada dua penilaian ulama hadis yang berbeda, seorang ulama mengatakan *tsiqah* akan tetapi yang lain mengatakan *kadzb*, maka yang dipakai adalah yang *jarh*. Hal ini didasarkan kepada bahwa untuk mengetahui perkara yang menyebabkan seseorang jarh lebih sulit dari ta'dil, karena secara

umum manusia akan menyembunyikan kekurangan dan keburukan dirinya. Sedangkan penilaian ta'dil sifatnya zahir, dan biasanya manusia suka memperhatikan hal-hal yang positif dalam dirinya. Pada hakikatnya kedua penilaian ini tidak bertentangan karena kedua penilai tersebut menilai berdasarkan pengetahuannya terhadap diri seorang rawi.

Namun ada beberapa keadaan yang dikecualikan dari kaedah di atas:

1. Apabila yang menta'dil rawi seorang imam yang mu'tabar dan jarhnya secara umum.
2. Apabila mu'addil menafikan tuduhan jarh, atau nyata kesalahan jarh dalam jarhnya.
3. Apabila ada unsur nebotisme dalam diri jarh kepada seseorang.
4. Ada yang berpendapat: apabila bertambah jumlah mu'addil atas jumlah mujrihin. Namun dalam hal ini ada tiga pendapat lain:
 - a. Dikuatkan yang lebih hafizh.
 - b. Keduanya berlawanan maka tidak boleh dikuatkan kecuali dengan *murajjih*.
 - c. Didahulukan jarh berapapun jumlah mereka.

10. إذا اجتمع في راو واحد جرح وتعديل صدرا من إمام واحد فالإعتبار بالمتأخر من قوله.

Artinya: Apabila berkumpul dalam seorang rawi jarh dan ta'dil yang bersumber dari satu imam maka yang menjadi pegangan adalah perkataan terakhir dari dua keterangannya. (Lawi, 1997)

Jika seorang imam memberikan dua penilaian kepada rawi, maka yang dijadikan pegangan adalah pernyataannya yang kedua atau terakhir, karena mungkin setelah beberapa waktu baru ia mengetahui kepribadian seorang rawi tersebut. Namun jika tidak diketahui mana

yang terdahulu atau belakangan maka jarh didahulukan daripada ta'dil. (Abdul Muhdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, 1998)

Dalam hal ini misalnya, Al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dari Abu Bakr al-Aswad ibn Saudari Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata: aku mendengar *ashnaf* dari saudara ibuku Abdurrahman bin Mahdi, dan pada asal kitabnya suatu kaum telah ditinggalkan hadis mereka semisal al-Hasan bin Abu Ja'far dan 'Ubbad bin Shuhaib dan jama'ah seumpama mereka kemudian aku memuatnya setelah itu dengan bi asyhur, dan dikeluarkan kepadaku kitab "*Kitab ad-Diyanat*", maka menceritakan kepadaku dari Al-Hasan bin Abu Ja'far maka aku katakan wahai saudara ibuku: bukan engkau telah melemparkan dan membuang hadisnya? Ia berkata: tentu, aku berpikir jika pada hari kiamat nanti Al-Hasan berdiri mengadu kepada Allah, ia berkata; Wahai tuhanku tanyakan kepada Abdurrahman bin Mahdi kenapa dia gugurkan ke'adalahanku? Maka aku tidak memiliki alasan di sisi Allah, maka ceritakanlah darinya akan hadis-hadis. (Al-Khatib al-Baghdadi, 1972)

Ini salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dahulu, dan hal ini menjadi kaedah dalam kajian *jarh* dan *ta'dil*.

11. إذا عدل الراوى بألفاظ متفاوتة الرتبة فالمعتبر حكم الإمام المعتدل.

Artinya: Apabila dita'dilkan rawi dengan lafal-lafal yang bertingkat-tingkat kedudukannya maka yang menjadi pegangan adalah imam yang moderat. (Lawi, 1997)

Terkadang seorang rawi mendapat dua penilaian ta'dil atau lebih, yang keduanya berada pada martabat yang berfariasi.

Jika penilaian itu muncul dari ulama yang berbeda maka yang dijadikan pegangan adalah yang moderat. Jika dari ulama yang sama

maka dikompromikana dengan bahwa posisi rawi diantara dua penilaian tersebut.

Misal dalam contoh ini, pada biografi Abdullah bin Abdul Wahhab menurut Ibn Abu Hatim ar-Razi dia adalah *shaduq tsiqah*. *Shaduq* menurut Ibn Hatim berada pada posisi kedua sedangkan *tsiqah* berada pada posisi pertama, jadi Abdullah berada di atas posisi kedua namun di atas posisi pertama. Ditambah lagi bahwa Ibn Hibban menjadikan Abdullah pada posisi pertama, Ibn Hibban termasuk yang toleran dalam *ta'dil* dan Abu Hatim lebih dekat kepada *mu'tadil*, maka Abdullah diposisikan diantara dua posisi yang pertama dan kedua. (Muhammad Tahir al-Jawwabi, 1997)

12. إذا جرح الراوى بألفاظ متفاوتة فى الرتبة فالمعتبر فى ذلك سبب التجريح.

Artinya: Apabila دچارh rawi dengan lafal-lafal yang berfariasi tingkatannya maka yang menjadi pegangan adalah sebab penjarhannya. (Lawi, 1997)

Gambaran kaedah ini bahwa seorang imam menjarh rawi dengan ungkapan yang ringan dan imam yang lain dengan ibarah yang keras, sebagaimana dalam riwayat Hansy ibn al-Mu'tamir ash-Shan'ani, Abu Hatim berkata: Shalih, aku tidak mengetahui mereka menjadikan hujjah dengan hadisnya, Ibn Hibban berkata: tidak dapat dijadikan hujjah dengannya, bersendiri dari Ali dengan beberapa perkara, hadis tidak menyerupai hadis yang *tsiqah*, dalam misal ini Ibn Hibban menjelaskan *jarh* Hansy bin Al-Mu'tamir dengan dua perkara:

1. Berbeda riwayatnya dengan *tsiqah*.
2. *Talmih* dengan *tasyayyu'*.

Dengan demikian yang dipakai adalah penilaian Ibn Hibban karena ia menjelaskan sebab jarhnya, sekalipun lafal jarhnya berada pada posisi ke

tiga, tidak dipakai jarh Ar-Razi yang mengumpulkan *ta'dil* dan *jarh* dalam satu waktu.

13. ضرورة الوقوف على الظروف والملابسات المتعلقة بالجرح.

Artinya: Perlu memperhatikan keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan *jarh*. (Lawi, 1997)

Terkadang ibarat *jarh* perlu melihat keadaan, keadaan-keadaan itu adalah:

1. Apabila terbit jarh dengan jalan bercanda dan main-main, yang termasuk dalam hal ini adalah: apa yang disebutkan Az-Zahabi dari Ja'far bin Muhammad ash-Sha'igh bahwa ia berkata: berkumpul 'Affan, Ali bin Al-Madini, Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ahmad bin Hanbal, maka berkata Affan: tiga diletakkan pada tiga: Ali pada Hammad bin Zaid, Ahmad pada Ibrahim bin Sa'ad, dan Abu Bakr pada Syarik. Ali bin Al-Madini berkata kepadanya: Dan Affan pada Syu'bah. Az-Zahabi berkata setelah hikayat ini: ini atas model bersandau-gurau. (Abdul Muhdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, 1998)
2. Apabila muncul jarh dari orang yang hasad, *ta'assub* dan bermusuhan. Syu'bah berkata: Jauhi kamulah kecemburuan sebagian ahli hadis terhadap sebagian yang lain, mereka sangat hebat cemburunya dari....
3. Apabila muncul jarh dari imam yang ketat sekali sehingga ditinggalkan riwayat rawi karena sebab yang sepele. Dikatakan kepada Syu'bah bin Al-Hujjaj: kenapa engkau tinggalkan hadis si fulan? Ia berkata: aku melihat dia ...atas maka aku meninggalkan hadisnya. (Muhammad Tahir al-Jawwabi, 1997)

14. جرح الراوة كالدواء ، لا يلجأ إليه إلا حاجة ، ويقتصر منه على ما يفى بالغرض.

Artinya: *Menjarh rawi-rawi seperti obat, tidak dilakukan kecuali karena hajat, dan dicukupkan darinya sesuatu yang memenuhi maksud.*(Lawi, 1997)

Menjarh tanpa ada kebutuhan atau hajat syar'iyah adalah haram karena mencela dan ghibah keduanya haram secara syar', diboleh jarh karena ada kebutuhan. Ada enam perkara yang terkumpul pada perkataan Ibn Abu Syarif keluar dari syara': orang yang terzhalmi, menjelaskan, menjauhi, menyatakan kefasikannya, orang minta fatwa, dan minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran.(As-Shan'ani, 2001)

Demikian juga, jika memungkinkan menjarh rawi dengan satu maka tidak baik menyebutkan dua kesalahan padanya. As-Sakhawi berkata: tidak boleh menjarh dengan dua perkara apabila hasil dengan satu.

15. إذا دعت الحاجة إلى معرفة سبب الجرح فنظر في كتب الجرح والتعديل فوجد أنها أغفلت

ذكر السبب وجب التوقف فيمن جرحوه حتى تزول الريبة.

Artinya: *Apabila dibutuhkan untuk mengetahui sebab jarh maka dilihat dalam kitab jarh dan ta'dil maka didapati bahwa dilupakan penyebutan sebab maka wajib tawaqquf pada orang yang mereka jarh sampai hilang keraguan itu.*(Lawi, 1997)

Terdahulu pada kaedah yang kesembilan dan kesepuluh bahwa menguatkan menerima jarh dan ta'dil keduanya tanpa menyebutkan sebab kecuali apabila bertentangan jarh dan ta'dil pada seorang rawi, seperti satu imam yang mu'tabar menjarhnya dan imam yang mu'tabar juga menta'dilnya, dalam keadaan seperti itu tidak diterima jarh tanpa menyebutkan sebab. Namun yang mana harus diamalkan jika sumber yang mu'tamad disebutkan pada seorang rawi dua hukum yang berbeda, salah satunya menta'dil dan yang lain menjarh, dan hukum itu sama-sama keluar dari dua imam yang mu'tabar? Jawaban: dalam masalah seperti ini

harus *tawakkuf* pada rawi dengan makna tidak diterima riwayatnya namun juga tidak dinilai ia lemah, begitulah keadaannya selama tidak diketahui mana yang kuat.(Lawi, 1997)

16. الراوى مقبول الرواية له صفات تتعلق بظواهر العدالة يشهد بها العامة ، وصفات أخرى

تتعلق بالرواية يعرفها الخاصة.

Artinya: *Rawi yang diterima periwayatannya adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan lahiriyah keadalaan yang orang banyak menyaksikannya, dan sifat-sifat yang lain yang berkaitan dengan periwayatan yang diketahui orang-orang tertentu.*(Lawi, 1997)

Al-Khathib berkata: tidak mengetahui kesahihan ulama hadis yang adil yang mesti menerima beritanya atau dua macam: 1) berserikat mengetahuinya orang khusus dan awam ia sah dalam jual-beli, amanah, mengembalikan barang titipan, menjalankan yang *afrdhu* dan meninggalkan yang haram, dalam hal ini berserikat manusia mengetahuinya. 2) ilmu dengan sesuatu yang wajib keadaannya dari ketelitian, kecerdasan dan pengetahuan menyampaikan hadis dan syarat-syaratnya.(Al-Khatib al-Baghdadi, 1972)

Dalam hal di atas maka tidak boleh mengamalkan pendapat awam akan tetapi merujuk kepada pendapat ahli kritikus hadis, maka siapa yang mereka nilai ta'dil maka hadisnya boleh diambil, dan yang mereka katakana sebaliknya maka wajib *tawaqquf*.

Al-Hasan bin Shalih berkata: Apabila kami menghendaki menulis tentang rijal kami bertanya tentang dia sehingga dikatakan kepada kami: apakah kamu mau menikahnya?¹

¹ Amin, *Ilm Ushul*, hal. 288

17. تقبل رواية من لم يرو غير حديث واحد أو حديثين ولم يعرف عنه مجالسة العلماء ، أو

طلب الحديث شريطة أن تجتمع فيه صفات الراوى المقبول.

Artinya: Diterima riwayat orang yang tidak meriwayatkan selain satu hadis atau dua hadis dan tidak diketahui darinya belajar kepada Ulama, atau mencari hadis dengan syarat terhimpun padanya sifat-sifat rawi yang diterima.(Lawi, 1997)

Tidak disyaratkan pada rawi agar diterima riwayatnya bahwa ia penuntut ilmu atau yang senantiasa hadir dalam majelis ilmu, sebagaimana tidak disyaratkan padanya bahwa ia riwayatkan beberapa jumlah hadis-hadis. Al-Khathib berkata: Sungguh menerima ulama salaf apa yang diriwayatkan oleh wanita, hamba dan orang yang tidak faqih, sekalipun seseorang mereka tidak meriwayatkan selain satu atau dua hadis.(Al-Khatib al-Baghdadi, 1972)

18. إذا روى تلميذ ثقة عن شيخ ثقة فأنكر الشيخ رواية تلميذه بصيغة الجزم ردت رواية التلميذ ، ولا يعد ذلك تجريحا له. وإذا أنكرها بغير صيغة الجزم قبلت الرواية ولا يعد ذلك تجريحا للشيخ.

Artinya: Apabila seorang murid yang terpercaya meriwayatkan dari seorang syaikh yang terpercaya maka syaikh mengingkari muridnya dengan lafal jazam maka ditolak riwayat murid, dan tidak nilai itu jarh baginya, dan apabila ia mengingkarinya dengan selain lafal jazm diterima riwayatnya dan tidak dinilai itu jarh bagi syaikh.

Dalam masalah syaikh menafikan riwayat muridnya ada dua keadaan:

1. Bahwa syaikh menafikan hadis yang diriwayatkan murid.
2. Bahwa syaikh menafikan hadis dengan riwayat ini.(Lawi, 1997)

Dalam dua keadaan ini adakalanya dengan lafal jazm seperti ia berkata: كذب عليّ atau

ما رويتّه, adakalanya juga dengan lafal *syak* dan *taraddut* seperti ia berkata: لا أعرفه atau

لا أذكره. Adapun contoh dalam hal ini adalah: Al-Khatib meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hamzah dari Al-A'masy dari Hushain bin Abdurrahman dari 'Ubaidillah bin 'Atabah bin Mas'ud ia berkata: Maimunah isteri Nabi saw. ingin berhutang sejumlah 300 Dirham namun beliau tidak sanggup membayarnya lalu aku melarangnya, maka ia berkata: Aku mendengar Rasul saw. bersabda: Siapa yang berhutang ia bermaksud untuk membayarnya Allah pasti akan membantunya. Abu Bakr berkata: Aku mendatangi Hushain aku mendengar ini darinya, lalu ia berkata: Aku tidak menceritakan kepada Al-A'masy dengan ini, ia berkata: maka aku kembali kepada Al-A'masy lalu aku memberitahukan kepadanya, maka ia berkata: ia berdusta, demi Allah sungguh ia ia telah menceritakan kepadaku. (Al-Khatib al-Baghdadi, 1972)

19. علم العالم أو فتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته ، ومخالفته لا يعد قدحا في

صحة روايته.

Artinya: Ilmu seorang alim atau fatwanya sesuai atas hadis yang ia riwayatkan bukan menjadi hukum sahnya, dan menyalahinya tidak dinilai cacat/buruk pada kesahan riwayatnya. (Lawi, 1997)

Apabila orang Alim meriwayatkan sebuah hadis namun diketahui bahwa ia tidak mengambil isinya, dan ia mengamalkan kebalikannya,

maka sesungguhnya itu tidak bahwa ia kembali dari apa yang ia riwayatkan atau ia melemahkannya.

20. علامة ضبط الراوى موافقة روايته لرواية الثقات المتقنين ، ومخالفتها علامة اختلال الضبط واضطرابه.

Artinya: *Tanda dhabit rawi sesuai riwayatnya bagi riwayat tsiqah lagi itqan, dan berbedanya menjadi tanda rusaknya dhabt dan iththirabnya.*(Lawi, 1997)

Ibn Ash-Shalah berkata: Dapat diketahui keadaan rawi dhabith dengan bahwa kita bandingkan riwayat-riwayatnya dengan riwayat orang-orang tsiqah yang dikenal dengan kedhabitan dan keitqanannya, maka jika kita mendapati riwayatnya sesuai sekalipun dari sisi makna dengan riwayat mereka, atau sesuai dengannya pada kebanyakan, dan perbedaan jarang maka kita ketahui pada waktu itu bahwa ia adalah orang yang *dhabith* lagi *tsabt*. Namun jika kita mendapati banyak perbedaan terhadap mereka kita ketahui rusaknya kedhabitannya dan kita tidak berhujjah dengan hadisnya.(Ibnu Shalah, 1972)

21. إذا غلط في حديث فراجع فيه فلم يرجع وأقام على الغلط لا يكتب عنه حتى يرجع ، وقيل : يجب أن يعلن اعترافه ما بالغلط ويعلن الصواب.

Artinya: *Apabila seseorang salah dalam hadis lalu diminta untuk meralatnya namun ia tidak mau tapi tetap dalam kesalahannya tidak ditulis darinya sampai ia meralatnya, dan dikatakan: wajib mengumumkan pengakuannya akan kesalahan dan kebenarannya.*(Lawi, 1997)

22. إذا غلط في حديث فراجع فيه فراجع عنه وكان الغالب على روايته الصحة قبل منه

Artinya: *Apabila seseorang salah dalam hadis maka diminta untuk meralat maka ia mau dan biasanya riwayatnya sah niscaya diterima darinya.* (Lawi, 1997)

23. إذاكثر غلط الراوى وغلب على روايته الوهم تركت روايته وسقط الاحتجاج بها.

Artinya: *Apabila banyak kesalahan rawi dan terbiasa dalam riwayatnya waham ditinggalkan riwayatnya dan gugur menjadikan dalil dengannya.* (Lawi, 1997)

Tiga kaedah diatas (22,24 dan 24) hukum-hukumnya disebutkan dari Syu'bah ibn Al-Hajjaj, Abdurrahman bin Mahdi, Ibn Al-Mubarak, Ahmad, Abdullah bin Az-Zubair Al-Hamidi dan selain mereka, aku tidak mengetahui mereka berbeda pendapat. Abdurrahman bin Mahdi berkata: manusia ada tida kelompok: 1) seseorang yang *hafizh* lagi *mutqin* maka ini tidak diperdebatkan padanya, 2) *wahm* dan kebiasaan hadisnya sahih maka ini tidak ditinggalkan hadisnya, dan 3) *wahm* dan kebiasaan hadisnya *wahm* maka ini hadisnya ditinggalkan. (Lawi, 1997)

Ibn Al-Mubarak menjelaskan bahwa rawi yang ditinggalkan hadisnya dan tidak ditulis, dengan perkataannya: ditulis hadis kecuali dari empat macam manusia: 1) salah tidak mau kembali, 2) pendusta, 3) pelaku bid'ah dan ia mengajak kepada kebid'ahannya, dan 4) seseorang yang tidak hafal namun ia meriwayatkan dari hafalannya. (Abdul Muhi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, 1998)

24. تقبل رواية من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه.

Artinya: *Diterima riwayat orang yang dikenal kepribadiannya dan ke'adalahannya meskipun tidak diketahui namanya.* (Lawi, 1997)

Apabila seseorang sudah dikenal dengan ke'adalan dan keistiqamahannya maka riwayatnya dapat diterima sekalipun tidak diketahui nama lengkap atau aslinya. Nama tidak menjadi ukuran, karena seseorang dinilai dari sifat dan kepribadiannya, jika seorang rawi sudah diketahui kepribadiannya dan kepatuhannya kepada agama maka tidak

ada alasan untuk menolak riwayat-riwayatnya.(Muhammad Tahir al-Jawwabi, 1997)

25. تقبل رواية من عدل ظاهره وخفى باطنه على الأرجح من أقوال أهل العلم

Artinya: Diterima riwayat orang yang adil zahirnya dan tersembunyi batinnya menurut pendapat yang kuat dari beberapa pendapat ulama ilmu ini.(Lawi, 1997)

Apabila secara zahir rawi selamat dan tidak diketahui batinnya maka kebanyakan ahli hadis menerima riwayatnya.

26. إذا قال : أخبرني " فلان أو فلان " تقبل روايته إن كانا عدلين ، وترد إن كان أحدهما مجهول العدالة أو كلاهما.

Artinya: Apabila seseorang berkata: menceritakan kepadaku "fulan anak si fulan " diterima riwayatnya jika keduanya adil, dan ditolak jika salah satu keduanya tidak diketahui keadalahannya atau keduanya-duanya.(Lawi, 1997)

27. إذا قال : أخبرني " فلان أو غيره " لا تقبل روايته ، إلا إذا كانا عدلين ومعروفي العين

Artinya: Apabila seseorang berkata: menceritakan kepadaku "fulan atau selainnya" tidak diterima riwayatnya, kecuali apabila keduanya adil dan dikenal identitasnya.(Lawi, 1997)

Dua keedah di atas mirip dengan kaedah sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang rawi tidak diketahui namanya namun dapat dipastikan ke'adalan dan ketsiqahannya maka riwayat-riwayatnya dapat diterima.

Hal ini terjadi dalam kitab *Shahih Muslim*: dalam kitab *Ash-Shalah*, menceritakan kepada kami teman kami dari Isma'il bin Zakariya.(Ibnu Shalah, 1972)

28. تقبل رواية أهل الفرق وأصحاب البدع والأهواء الذين لا يكفرون ببدعتهم ولا يسبون السلف ولا يجلون الكذب ولا يروجون لبدعتهم ولا يكون المروى عنهم له تعلقا ببدعتهم.

Artinya: Diterima riwayat penganut aliran dan penganut bid'ah dan hawa nafsu yang mereka tidak kafir dengan bid'ah mereka dan tidak mencaci ulama salaf, tidak menghalalkan dusta, tidak mengajak ke bid'ah mereka, dan yang diriwayatkan dari mereka tidak berkaitan dengan bid'ah mereka.

Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam hal menerima atau menolak riwayat rawi yang ahli bid'ah, ini adalah mazhab yang disepakati, meskipun dua imam besar yaitu Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari kitab *Shahih* mereka riwayat-riwayat pelaku bid'ah.

29. لا تقبل رواية المتساهل في السماع أى الإسماع ، ولا تقبل رواية أهل الغفلة والسهو ومن يقبل التلقين ، ولا رواية أهل الخلاعة والمجون ، ولا تقبل رواية من أخذ الأجر على التحديث أو من يبيع الحديث.

Artinya: Tidak diterima riwayat ulama yang toleran dalam mendengar, dan tidak diterima riwayat orang yang lalai dan pelupa dan orang yang menerima talqin, dan tidak riwayat ahli pendusta dan gila, dan tidak diterima riwayat orang yang mengambil upah atas hadis atau orang yang menjual hadis. (Lawi, 1997)

Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya orang: apakah ditulis dari orang yang menjual hadis? ia menjawab: tidak, dan tidak ada kemuliaan. Dari Abu Al-'Aliyah ia berkata: Wahai bani Adam ! mengajarlah secara gratis sebagaimana engkau dahulu belajar gratis. Dari 'Atha dari Ibn Abbas ia berkata: tidak ditulis dari syaikh yang lalai. (Muhammad Tahir al-Jawwabi, 1997)

30. كل تائب تقبل روايته ، إلا من كذب على رسول الله فإنه لا تقبل له رواية ألبتة.

Artinya: Setiap orang yang bertaubat diterima riwayatnya, kecuali orang yang berdusta kepada Rasul saw. maka sesungguhnya tidak diterima riwayatnya sama sekali. (Lawi, 1997)

Apabila orang kafir atau musyrik menerima periwayatan lalu ia taubat dan masuk islam, kemudian ia hendak menyampaikan apa yang ia dengar

ketika sebelum taubat dan masuk islam maka riwayatnya diterima. Demikian juga orang yang pernah melakukan dosa jika ia bertaubat dan memperbaiki diri maka periwayatannya diterima. Namun hal ini berbeda dengan jika sengaja berdusta kepada Rasul saw. maka sesungguhnya tidak diterima darinya sesuatu apapun setelah itu sekalipun ia bertaubat dan memperbaiki diri. Abu Al-Muzhfir Al-Marwazi berkata: sesungguhnya orang yang berdusta pada satu hadis maka wajib membuang semua hadisnya yang terdahulu.

31. تقبل رواية المختلط ما رواه قبل الإختلاط ، ويرد كل ما رواه بعد الإختلاط ، وكل ما

جهل زمن روايته.

Artinya: Diterima riwayat orang yang kacau-balau pikirannya apa yang ia riwayatkan sebelum kacau-balau pikirannya, dan ditolak setiap apa yang ia riwayatkan sesudah kacau-balau pikirannya, dan setiap apa yang ia tidak tahu pada masa periwayatannya. (Lawi, 1997)

Ibn Ash-Shalah berkata: Diterima hadis orang yang mengambil dari mereka sebelum rawi *ikhthilath*, dan tidak diterima hadis orang yang mengambil dari mereka setelah *ikhthilath* atau musykil masalahnya lantas tidak diketahui apakah ia mengambilnya sebelum *ikhthilath* atau sesudahnya. (Ibnu Shalah, 1972)

Secara bahasa *ikhthilath* berarti bercampur atau kerusakan akal, namun yang dikehendaki dalam terminologi ilmu hadis adalah:

فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمى أو احتراق كتب أو غير ذلك.

Artinya: Rusaknya akal seseorang atau tidak tersusun perkataannya disebabkan usia yang sudah tua (pikun) kebutaan, atau disebabkan kitab-kitabnya terbakar, atau hal-hal yang lain.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Kumpulan Ulama Al-Azhar yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, *Mausu'ah ,Ulum Al-Hadis Asy-Syarif*, dijelaskan beberapa kaedah yang berkaitan dengan *jarh* dan *ta'dil*, yaitu:

1. الْجَرْحُ الْمُبْهَمُ غَيْرُ مَقْبُولٍ.

Jarh yang mubham tidak diterima. (Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, 2005)

2. لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا إِذَا كَانَ قَادِحًا أَوْ مُؤْتَرًا.

Tidak diterima *jarh* kecuali buruk dan memberi bekas. (Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, 2005)

3. لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ مِنْ ضَعِيفٍ وَلَا مِنْ مُتَعَبِّتٍ لَهُ مُعَارِضٌ مُعْتَبَرٌ.

Tidak diterima *jarh* dari orang dhaif dan orang yang keras berbeda dengan orang yang mu'tabar.

Syuhudi Ismail, sebagai seorang ilmuan hadis di Indonesia juga menjelaskan beberapa kaedah-kaedah yang berkaitan dengan *jarh* dan *ta'dil* dalam buku beliau yang berjudul: *Penelitian Hadis Nabi*. Kaedah-kaedah itu adalah: (M. Syuhudi Ismail, 1992)

1. التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

Artinya: *Penilaian positif didahulukan atas penilaian negatif.*

Bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya maka didahulukan sifat pujiannya. Alasannya, sifat dasar hadis adalah terpuji sedangkan tercela merupakan sifat yang kemudian, oleh karena itu, sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian maka harus dimenangkan sifat dasarnya. (M. Syuhudi Ismail, 1992)

2. الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

Artinya: *Penilaian negatif didahulukan atas penilaian positif.*

Bila seorang rawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya maka didahulukan kritikan celaannya. Alasannya kritikus yang mengetahui celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang ia cela dan harus ada bukti yang jelas. (M. Syuhudi Ismail, 1992)

3. إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمَفْسَرُ

Artinya: *Apabila terjadi pertentangan kritikus yang menilai negatif dan kritikus yang menilai positif maka dihukumkan pada penilaian positif kecuali ada ketetapan penilaian negatifnya yang jelas.*

Apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan. Kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi periwayat tersebut dari pada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap periwayat yang sama. (Ramli A. Wahid, 2013)

4. إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثَّقَةِ

Apabila ada kritikus yang lemah maka tidak diterima penilaian negatifnya untuk orang yang *Tsiqah*.

Apabila yang mengkritik adalah orang yang lemah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang kuat, maka kritikan orang yang tidak *tsiqah* tersebut ditolak. Berarti orang *tsiqah* lebih berhati-hati dari pada orang yang tidak *tsiqah*.

5. لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّنَبُّتِ حَسْبِيَةَ الْإِشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ

Tidak diterima penilaian negatif kecuali setelah ditetapkan karena takut ada kemiripan di dalam menjarh.

Apabila ada dua orang periwayat yang memiliki nama yang sama dan kemiripan sehingga disangka kedua-duanya itu satu, atau semasa yang berasal dari satu daerah. Lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima. Kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut.

6. الْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنِ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ

Penilaian negatif yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan.

Diinformasikan bahwa 'Abdullah bin Zakwan dicela oleh Malik. Ia mengatakan bahwa 'Abdullah bin Zakwan bekerja untuk Penguasa, sehingga Rub³'ah memberikan penilaian bahwa ia bukanlah orang yang *tsiqah*. Penilaian tersebut bukan berdasarkan bukti yang jelas akan tetapi ada unsur permusuhan yang bersifat keduniawian, oleh karena itu penilaiannya ditolak. (Ramli A. Wahid, 2011) Perlu juga diperhatikan, pertentangan itu dua macam:

1. Pertentangan antara pendapat banyak ulama, sebagian *menta'dil* sebagian yang lain *menjarh*.
2. Pertentangan perkataan satu ulama, diriwayat bahwa ia pernah *menjarhnya* namun ada juga riwayat bahwa ia *meta'dilkannya*. (Abdul Muhdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, 1998)

Jika terjadi pertentangan model pertama maka harus dilihat apakah memang benar-benar bertentangan atau tidak. Kalau seseorang *menjarh* dengan sebab tidak *dhabit*, namun sebagian yang lain *menta'dilnya*, bisa

saja *dhabtnya* terjadi setelah *jarh* itu. Demikian juga jika misalnya seseorang *dijarh* karena kefasikannya, kemudian ada ulama yang *menta'dilnya* maka kemungkinan *ta'dil* itu setelah taubatnya. (Abdul Muhti bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, 1998) Jadi, pertentangan dalam penilaian rawi hadis yang terjadi di kalangan ulama harus diteiliti lagi apakah memang benar bertentangan atau tidak, sehingga penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa *ilmu al-jarh wa at-ta'dil* adalah suatu ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis, bagaimana statusnya apakah dapat diterima atau tidak.

Dalam memberikan penilaian kepada *rijalul hadis*, para ulama hadis harus memiliki kapasitas keilmuan yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan fitnah dan salah dalam penilaian.

Untuk mengetahui seseorang bersifat *'adalah* atau *jarh* diperlukan kesungguhan dalam mengkaji dan mencari informasi tentang kepribadian seseorang. Pada masa sekarang hal itu lebih mudah karena sudah dituliskan dalam kitab-kitab *rijalul hadis* yang ditulis oleh ulama hadis.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Muhti bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi. (1998). *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*. T.P.
- Al-Khatib al-Baghdadi. (1972). *Kitab al-Kifayah fi 'Ilm ar-Riwayah*. Maktabah as-Sa'adah.
- As-Shan'ani. (2001). *Subul As-Salam*. Dar al-Hadis.
- Az-Zuhaily, M. (2009). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar al-Fikri.
- Ibnu Shalah. (1972). *Ulum al-Hadits*. Maktabah al-Ilmiyah.
- Ilham Ramadan Siregar, et al. (2017). *Kritik Sejarah Terhadap Hadis*

- Menurut Ahmad Amin: Analisis Terhadap Kitab Fajr Al-Islam. *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies*, 1(1).
- Ismail, M. B. (1997). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah baina Al-Ashalah wa At-Taujih*. Dar al-Manar.
- Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir. (2005). *Mausu'ah, Ulum Al-Hadis Asy-Syarif*. Kementerian Wakaf.
- Lawi, A. A. (1997). *Ilm Ushul Al-Jarh wan at-Ta'dil*. Dar Ibnu Affan.
- M. Syuhudi Ismail. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang.
- Muhammad Tahir al-Jawwabi. (1997). *al-Jarh wa at-Ta'dil: Baina al-Mutasyaddidin wa al-Mutasahilin*. Dar al-Arabiyah lil Kitab.
- Ramli A. Wahid. (2011). *Studi Ilmu hadis*. Cipta Pustaka Media Perintis.
- Ramli A. Wahid. (2013). *Ilmu-ilmu Hadis*. Cipta Pustaka Media Perintis.
- Yuzaidi. (2021). Metodologi Penelitian Sanad Dan Matan Hadis. *Al-Mu'tabar: Jurnal Ilmu Hadis*, 1, 42-64.